

## **ANALISIS PUTUSAN HUKUM PERCERAIAN *QABLA AL-DUKHUL* PADA KAWIN PAKSA DI PENGADILAN AGAMA SINJAI KELAS II**

**Usnidar Arfah<sup>1</sup>, Andi Muhammad Akmal<sup>2</sup>, Istiqamah<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [usnidararfah@gmail.com](mailto:usnidararfah@gmail.com)

### **Abstrak**

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana analisis putusan hukum terhadap perceraian *qabla al-dukhul* pada kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*fieldsearch*), dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai umumnya disebabkan dua faktor yaitu, faktor ketidakrelaan menjalani pernikahan dan faktor perselingkuhan. Mengenai mekanisme persidangan perceraian *qabla al-dukhul* karena kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II umumnya sama dengan mekanisme persidangan perceraian yang merujuk pada prosedur perceraian yang diatur dalam Pasal 39-41 UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, dan dalam Pasal 129-148 KHI. Akibat hukum perceraian *qabla al-dukhul* dalam putusan nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj tidak memiliki konsekuensi hukum akibat putusannya perkawinan, dikarenakan pihak suami tidak menuntut dan pernikahan baru berjalan 7 hari, serta pihak istri meninggalkan suami dan tidak ingin kembali lagi. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian, hakim Pengadilan Agama Sinjai berpedoman pada Pasal 39 UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pendapat ahli fikih dalam kitab al-Iqna juz II halaman 133, dan Qaidah Fiqhiyah. Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, Penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj telah mengambil dasar-dasar pertimbangan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sesuai dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Kawin Paksa, Perceraian *Qabla al-Dukhul*, Pengadilan Agama.

### **Abstract**

*The main problem in this research is how to analyze the legal decision regarding qabla al-dukhul divorce in forced marriage at the Class II Sinjai Religious Court. This research is a type of field research with a normative juridical approach. The results of the research show that the factors behind divorce due to forced marriage at the Sinjai Religious Court are generally caused by two factors, namely, the unwillingness to enter into marriage and the factor of infidelity. Regarding the divorce trial mechanism for qabla al-dukhul due to forced marriage at the Class II Sinjai Religious Court, it is generally the same as the divorce trial mechanism, which refers to the divorce procedures regulated in Articles 39–41 of the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 concerning marriage and Government Regulation No. 9 of 1974 concerning the Implementation of the Marriage Law, and in Articles 129–148 KHI. The legal consequences of Qabla al-Dukhul's divorce are discussed in decision number 306/Pdt.G/2019/PA. SJ do not have legal consequences due to the dissolution of the marriage because the husband did not*

---

*sue, the marriage had only lasted 7 days, and the wife left her husband and did not want to return. Again. The judges' considerations in deciding divorce cases are guided by Article 39 of the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 concerning marriage, the opinion of fiqh experts in the book al-Iqna Juz II, page 133, and Qaidah Fiqhiyah. Based on these basic considerations, the author can conclude that decision number 306/Pdt.G/2019/PA Sj has taken philosophical, juridical, and sociological considerations in accordance with justice, expediency, and legal certainty.*

**Keywords:** *Forced Marriage, Divorce Qabla al-Dukhul, Religious Courts.*

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan adalah perjanjian yang lahir dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan akad. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi tiap-tiap orang, dikarenakan suatu ritual perkawinan terkadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdsarkan kepercayaan masing-masing.<sup>1</sup>

Secara yuridis, perkawinan diatur dalam UU RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dengan berdasarkan cinta dan kasih sayang, untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti berbagai ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>2</sup> Salah satu tujuan syariah islam dan menjadi tujuan perkawinan adalah *Ihfiz an-nasl* yaitu terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan ini dapat tercapai melalui jalan perkawinan yang sah berdasarkan agama, diakui

---

<sup>1</sup> Istiqamah, "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerduta)." *Jurisprudentie* 4, no.1 (2017): 54-67.

<sup>2</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 27.

oleh undang-undang dan diterima sebagai budaya dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Adapun kenyataannya di masyarakat, tujuan perkawinan tersebut tidak selalu terwujud. Pernikahan merupakan keputusan yang diambil secara sadar dan penuh pertimbangan agar tidak dapat dilaksanakan sembarangan. Sekalipun pasangan yang telah menikah bukan berarti mereka telah mencapai puncak dari kebahagiaannya, akan tetapi dalam pernikahan itu sendiri masih ada persoalan tidak nyaman dari kedua belah pihak untuk mempertahankannya.<sup>4</sup> Salah satunya yaitu karena adanya perkawinan secara paksa.

Perkawinan sering dimaknai sebagai kewajiban sosial dan bukan sebagai ekspresi kehendak bebas setiap individu. Pada umumnya cara berpikir masyarakat masih tradisional, perkawinan dianggap sebagai keharusan sosial yang menjadi bagian dari warisan budaya sosial. Sedangkan pada masyarakat rasional modern, perkawinan dianggap sebagai kontrak sosial dan karena itu perkawinan sering dimaknai sebagai suatu pilihan. Oleh karenanya, kawin paksa yang masih ada hingga saat ini adalah kemungkinan akibat pandangan bahwa perkawinan itu adalah kewajiban sosial.<sup>5</sup> Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya dan jika orang tua ingin menjodohkan alangkah baiknya jika satu sama lain harus saling mengenal terlebih dahulu.<sup>6</sup> Perkawinan bukanlah sekedar upaya mempertemukan manusia yang berlainan jenis dengan tujuan materil belaka, akan tetapi diharapkan tujuan yang seimbang antara kebahagiaan lahir dan batin antara kedua belah pihak yang dalam hal ini suami dan istri sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>7</sup> Hal tersebut perlu diperhatikan karena semua manusia menginginkan pernikahan yang

---

<sup>3</sup> Muh.Ridwan dan Hamzah Hasan, "Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pampusuang Kabupaten Polewali Mandar", *Shautuna* 2, no. 1 (Januari, 2021): 177.

<sup>4</sup> Abdul Fatta dan Zulfahmi Alwi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)", *Qadauna* 2, no. 1 (Januari, 2021): 7.

<sup>5</sup> Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, "Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi", *Mazahibuna* 2, no. 2 (Desember, 2020): 212-213.

<sup>6</sup> Kurniawan Hidayat dan Lalu Hadi Adha, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa", *Jurnal Private Law* 1, no. 3 (Oktober 2021): 284.

<sup>7</sup> Ahmad Sabran dan Muh. Amiruddin, "Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri", *Alauddin Law Development (ALDEV)* 2, no. 2 (Agustus, 2020): 143.

abadi serta menjalaninya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang.

Dampak kawin paksa mengakibatkan tidak hanya tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga, akan tetapi kawin paksa sangat memicu terjadinya perceraian. Perceraian yang sering terjadi karena kawin paksa yaitu perceraian *qabla al-dukhul*. Jika dikaitkan dengan pengaturan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perceraian *qabla al-dukhul* termasuk ke dalam kategori talak *ba'in shugra*, yaitu talak yang tidak boleh di rujuk, namun jika ingin kembali maka boleh dengan akad nikah baru. Terkait dengan perceraian *qabla al-dukhul* sebagaimana yang diatur dalam QS al-Baqarah/2:236-237 dan QS al-Ahzab/33:49 menyatakan bahwa istri yang diceraikan secara *qabla al-dukhul* oleh suaminya maka tidak ada masa *'iddah* bagi bekas istri, mengembalikan seperdua dari mahar yang telah ditentukan dan jika tidak ada penentuan mahar maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istri yang telah dijatuhi talak.

Perkawinan paksa merupakan salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II terdapat pengajuan perkara perceraian karena kawin paksa pada periode tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa di Kabupaten Sinjai masih banyak orangtua/wali memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya. Padahal, Negara Indonesia telah mengatur dengan jelas dan tegas mengenai larangan kawin paksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai".

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis putusan hukum perceraian *qabla al-dukhul* karena kawin paksa yang ada di Pengadilan Agama Sinjai dengan membahas di dalamnya terkait faktor penyebab perceraian karena kawin paksa, mekanisme persidangan perceraian, dan akibat hukum serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian *qabla al-dukhul*.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*fieldsearch*) dan bersifat kualitatif, dengan jenis pendekatan hukum yuridis normatif. Sumber data pada

penelitian ini bersumber dari Hakim Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, serta para pihak yang berperkara atau para masyarakat yang berada di sekitar para pihak dengan metode pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan yaitu pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, sedangkan teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dari penelitian ini adalah validitas dan realibitas.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Karena Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II**

Kawin paksa berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai suami istri dengan adanya pemaksaan dari orang tua tanpa memperhatikan izin dari seseorang yang berada di bawah perwaliannya.<sup>8</sup> Dalam prakteknya, kawin paksa banyak menimbulkan dampak negatif diantaranya terjadinya perceraian, konflik antar keluarga, dan terjadinya perselingkuhan. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, bapak Kaharuddin, S.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa:

“Kawin paksa tidak bisa di benarkan menurut Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Penjelasan pasal ini menyebutkan, karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka perkawinan seharusnya disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dengan para pelaku kawin paksa yang bercerai, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktornya, yaitu:

#### **a. Faktor Ketidakrelaan Menikah**

---

<sup>8</sup> Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no.1 (2019): 77.

<sup>9</sup> Kaharuddin, S.H. (30 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, *Wawancara*, Sinjai, 22 April 2022.

Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian karena kawin paksa adalah faktor ketidakrelaan menikah. Ibu Nisbah adalah salah satu pelaku kawin paksa yang telah bercerai secara *qabla al-dukhul* dan menikah secara paksa oleh omnya sebagaimana yang telah dikatakan kepada penulis bahwa:

“Saya menikah karena dipaksa oleh om saya sendiri, yang dimana pada saat itu saya tidak mengetahui bahwa saya akan dinikahkan. Saya baru mengetahui bahwa saya akan menikah saat duduk di tempat pengantin. Tetapi karena saya tidak rela menikah secara paksa, tidak berselang lama saya memutuskan pergi dari rumah suami saya dan tidak kembali lagi.”<sup>10</sup>

Dalam hal ini orang tua selaku wali yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari pernikahan anak-anak mereka, justru menafikkan tujuan pernikahan yang didasarkan pada rasa cinta dan kasih tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini dilakukan tanpa memikirkan perasaan anaknya yang menjadi korban pernikahan atas keterpaksaan tersebut.<sup>11</sup> Sebagaimana halnya yang diutarakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, bapak Kaharuddin S.H. mengatakan bahwa:

“Jika melihat putusan-putusan serta keterangan para pihak di persidangan terdapat berbagai alasan terjadinya perceraian seperti kawin paksa dan pertengkaran, ada juga perceraian yang terjadi karena suami lemah syahwat. Adapun mengenai kawin paksa, pada umumnya terjadi karena disebabkan kemauan orang tua dimana orang tua ingin mencarikan pasangan untuk anaknya yang sesuai dengan kemauannya tanpa mempertimbangkan bahwa apakah anaknya menginginkan calon pasangan tersebut yang telah dipilih oleh orangtuanya. Sehingga bisa jadi pilihan orang tua tidak sesuai dengan hati anaknya dan setelah menikah tidak ada keharmonisan serta tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri sampai terjadinya perceraian.”<sup>12</sup>

#### b. Faktor Perselingkuhan

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang langgeng, serta penuh rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, pernikahan yang terjadi secara paksa sangat sulit untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih

---

<sup>10</sup> Nisbah (47 tahun), Pelaku Perceraian *Qabla al-Dukhul* karena Kawin Paksa di Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 12 Mei 2022.

<sup>11</sup> Hamzah Hasan, “Pernikahan di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)”, *Al-Daulah* 6, no. 1 (Juni, 2017): 92.

<sup>12</sup> Kaharuddin, S.H. (30 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, *Wawancara*, Sinjai, 22 April 2022.

sayang diantara hubungan mereka. Sehingga kebanyakan para pelaku kawin paksa, entah itu suami atau istri berselingkuh dari pasangannya.

Pengakuan oleh salah satu keluarga pelaku kawin paksa yang bercerai karena faktor perselingkuhan yaitu bapak Bahar (bukan nama asli) bahwa:

“Sepupu saya menikah secara paksa dengan mantan pacarnya sendiri yang telah mengaku dihamili, padahal itu tidak benar. Akhirnya setelah dipaksa dan diancam oleh bapaknya, dia memutuskan menikah dengan wanita tersebut. Akan tetapi, dalam waktu tidak cukup sebulan sepupu saya meninggalkan wanita tersebut dan pergi bersama dengan pacarnya.”<sup>13</sup>

Melegitimasi suatu ikatan perkawinan dengan dalih cinta memang bukanlah perilaku yang patut diacungi jempol, akan tetapi di sisi lain, jalinan kebatinan antara dua insan atas dasar cinta adalah suatu hal yang tidak dapat dipandang remeh disebabkan manusia pada hakikatnya mempunyai fitrah untuk saling mencintai.<sup>14</sup>

## **2. Mekanisme Persidangan Perceraian *Qabla al-Dukhul* Karena Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II dan Akibat Hukumnya**

Pengadilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam tentang suatu perkara tertentu. Pengadilan Agama memiliki wewenang absolut yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahannya.<sup>15</sup>

Untuk menyelesaikan perkara perceraian *qabla al-dukhul* di pengadilan, tentunya harus melewati tahap-tahap mekanisme persidangan. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, bapak Kaharuddin, S.H. menyatakan bahwa:

“Mekanisme persidangan perceraian *qabla al-dukhul* di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II sama dengan mekanisme persidangan perceraian pada umumnya. Prosedur/Tata

---

<sup>13</sup> Bahar (24 tahun), Keluarga Pelaku Perceraian *Qabla al-Dukhul* karena Kawin Paksa di Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 13 Mei 2022.

<sup>14</sup> Alwiah dan Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang kawin Hamil Karena Siri’ (studi kasus di KUA kec. Pallangga, Kab.Gowa)”, *Qadauna* 2, no. 2 (April, 2021): 414.

<sup>15</sup> Supardin dan Kurniati, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)”, *Al-Qadau* 8, no. 1 (Juni, 2021): 107.

Cara Perceraian diatur dalam Pasal 39-41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), prosedur dan tata cara perceraian diatur dalam Pasal 129-148 kompilasi Hukum Islam.”<sup>16</sup>

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum termasuk putusan perceraian *qabla al-dukhul*. Adapun akibat hukum perceraian *qabla al-dukhul* dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sinjai, bapak Kaharuddin, S.H. menerangkan bahwa:

“Akibat hukum perceraian *qabla al-dukhul* apabila suami mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama, maka akibat hukum terhadap mas kawin atau mahar dari suami apabila mahar tersebut telah dilunasi pada saat perkawinan dilangsungkan maka mahar tersebut tetap menjadi hak bagi istri. Sedangkan, apabila mahar tersebut belum lunas alias masih ditangguhkan atau dihutang, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa apabila suami yang menalak istrinya *qabla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Sedangkan mengenai nafkah dan mewaris, berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI istri yang diceraikan *qabla al-dukhul* tidak berhak atas mut’ah, nafkah maupun atas warisan dari suami, tetapi apabila suami dengan alasan kemanusiaan mau memberikan maka tidak di larang. Terkait dengan iddah, istri tidak ada masa iddah sehingga istri juga tidak berhak atas nafkah iddah sebagaimana yang diterangkan dalam QS. al-Ahzab ayat 49.”<sup>17</sup>

Menurut Pasal 149 KHI, jika ikatan perkawinan putus karena suami melakukan talak maka memiliki beberapa akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan mut’ah yang pantas kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali mantan istrinya tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masih dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri tersebut telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih ditangguhkan seluruhnya dan setengah jika *qabla al-dukhul*.

<sup>16</sup> Kaharuddin, S.H. (30 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, *Wawancara*, Sinjai, 22 April 2022.

<sup>17</sup> Kaharuddin, S.H. (30 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, *Wawancara*, Sinjai, 22 April 2022.

Terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian *qabla al-dukhul* di depan sidang Pengadilan Agama, peneliti mengangkat perkara Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj. Dalam perkara tersebut, suami sebagai pemohon mempunyai hak untuk mengajukan cerai talak kepada termohon karena pemohon adalah suami sah dari termohon. Adapun amar putusan dari majelis hakim terkait permohonan tersebut adalah:

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- c. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain shugraa terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Jika putusan ini dikaitkan dengan Pasal 149 KHI maka dalam putusan ini tidak memiliki konsekuensi hukum akibat putusannya perkawinan, dikarenakan beberapa hal, yaitu pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, pihak suami tidak menuntut dan pernikahan baru berjalan selama 7 hari, serta pihak istri meninggalkan suami dan tidak ingin kembali lagi.

### **3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perceraian *Qabla al-Dukhul* pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II dan Analisisnya**

Hakim sebagai penegak keadilan dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan yang di tetapkan oleh syari'at bahwasanya hakim dalam menyelesaikan perselisihan tidak mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.<sup>18</sup> Hakim dalam proses perkara perdata, terbatas hanya mencari serta menemukan kebenaran formal dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta yang diajukan para pihak

---

<sup>18</sup> Nurul Ainun Marfuah dan Erlina, "Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA. Takalar 1B)", *Qadauna* 2, no. 1 (Januari, 2021): 5.

selama proses persidangan berlangsung.<sup>19</sup> Sehubungan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian, bapak Kaharuddin, S.H. menjelaskan bahwa:

“Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwasanya: a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri; c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Selain itu, majelis hakim juga mengambil pendapat ahli fikih dalam kitab al-Iqna juz II halaman 133 dalam memutus perkara perceraian yang isinya bahwa disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu. Adapun pertimbangan hakim yang diambil dari qaidah fiqhiyah yaitu dimana menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan.”<sup>20</sup>

Hakim dalam memberikan putusan tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma hukum semata, akan tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang luas yaitu terkait tugas peradilan guna mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Atas dasar itulah, hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus berdasar pada pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif, filosofis dan sosiologis.<sup>21</sup> Maka dari itu putusan hukum yang baik seharusnya mengandung 3 aspek pertimbangan yaitu pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan yuridis.<sup>22</sup> Pertimbangan filosofis menggambarkan keadilan dan kebenaran, yuridis menggambarkan kepastian hukum dan sosiologis menggambarkan kemanfaatan.<sup>23</sup> Agar lebih mempermudah memahami tentang dasar pertimbangan hakim baik dalam aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam amar putusan dengan perkara nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj,

---

<sup>19</sup> Abdul Halim Talli, “Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara”, *Al-Daulah* 3, no. 1 (Juni, 2014): 4.

<sup>20</sup> Kaharuddin, S.H. (30 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, *Wawancara*, Sinjai, 22 April 2022.

<sup>21</sup> Asni, “Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam”, *Jurnal Al-‘Adl* 8, no. 2 (Juli, 2015): 32.

<sup>22</sup> Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitus*, h. 220.

<sup>23</sup> Nurul Mahmudah, *Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat*, h. 111.

maka peneliti akan menguraikan sebagaimana yang tertulis dalam amar putusan.

a. Dasar pertimbangan filosofis

Dasar pertimbangan filosofis merupakan aspek yang memberatkan pada keadilan dan kebenaran yang berpedoman pada hukum *syara*, yaitu al-Qur'an, hadits dan *qaul fuqaha*.<sup>24</sup> Berkaitan dengan pertimbangan filosofis, peneliti melakukan analisis pada putusan nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang inti pokoknya yaitu sebagai berikut:

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikanmu diantara rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*<sup>25</sup>

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan hukum tersebut juga sesuai dengan norma hukum Islam yang termuat dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2:227.

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*<sup>26</sup>

Dalam putusan ini, analisis hukum dalam pertimbangan hakim menggambarkan unsur

<sup>24</sup>Nurul Mahmudah, *Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat*, h. 112.

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi I (Cet.X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 406.

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

keadilan, karena hakim telah menerapkan kesesuaian peraturan yang ada dengan putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat terutama kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari tujuan perkawinan tersebut sehingga ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi. Maka dari itu, perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan diantara Pemohon dan Termohon.

b. Dasar Pertimbangan Yuridis

Terkait dengan dasar pertimbangan yuridis yang menggambarkan asas kepastian hukum, peneliti melakukan analisis pada putusan nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang inti pokoknya yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu kepada Termohon serta hubungan suami istri (*qabla dukhul*), maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Dasar pertimbangan hakim pada putusan ini mengandung aspek yuridis yang menggambarkan asas kepastian hukum. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang

dikemukakan, putusan tersebut sudah memuat dasar-dasar alasan yuridis yang jelas dan rinci dikarenakan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

c. Dasar Pertimbangan Sosiologis

Aspek sosiologis menggambarkan tentang kemanfaatan terutama bagi para pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, hakim dalam menerapkan hukum diharapkan mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan akhir tersebut membawa manfaat bagi semua pihak.<sup>27</sup>

Untuk memahami bentuk dasar pertimbangan sosiologis, maka peneliti melakukan analisis pada putusan nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang inti pokoknya yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah putus sedemikian rupa dan sudah sangat susah untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran, bukannya keharmonisan yang tercipta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, melainkan percekcoakan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sampai pada akhirnya berpisah tempat tinggal dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena kedua belah pihak telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu kepada Termohon serta hubungan suami istri (*qabla dukhul*), maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

---

<sup>27</sup>Nurul Mahmudah, *Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat*, h. 114.

---

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Dasar pertimbangan sosiologis pada putusan ini telah menggambarkan asas kemanfaatan karena telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan, yakni telah memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi pihak yang berperkara, telah menyelesaikan konflik antara para pihak, dan diperolehnya hak dan kewajiban para pihak. Dalam pertimbangan putusan ini, unsur kemanfaatan dapat dilihat dari keinginan masing-masing pihak yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan perkawinan dikarenakan seringnya terjadi perselisihan, bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, dan mengakibatkan ikatan perkawinan mereka sangat sulit untuk dipertahankan, oleh karenanya penyelesaian yang dianggap tepat dan adil adalah perceraian. Adapun mengenai hak dan kewajiban yang diperoleh bagi para pihak, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini yaitu dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang mana pembebanan biaya tersebut merupakan kewajiban Pemohon. Dalam hukum acara perdata, setiap yang berperkara akan dikenakan pembebanan biaya perkara.<sup>28</sup>

Berdasarkan dasar-dasar pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkara cerai dengan putusan nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj telah memenuhi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang menggambarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan.

Selain itu, dalam perkara ini hakim lebih mengedepankan kemaslahatan dimana hakim memilih pertimbangan untuk kebaikan dan mencegah kemudharatan antara kedua belah pihak yaitu pemohon dan termohon. Hal tersebut sudah sesuai dengan kaidah fikih. Akan

---

<sup>28</sup> Nur Alfidhilah Ruslan dan Abd. Halim Talli, "Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare", *Qadauna* 2, no. 3 (September, 2021): 461.

tetapi walaupun perceraian merupakan jalan terbaik dalam putusan majelis hakim dalam kasus permohonan cerai talak tersebut, perlu diketahui bahwa perceraian tersebut mempengaruhi kondisi seorang wanita yang diceraikan, apalagi perceraianya terjadi secara *qabla al-dukhul* dan diakibatkan karena perkawinan paksa. Meskipun sebenarnya hukum perkawinan dan KHI sudah mengatur untuk mempersulit adanya perceraian, akan tetapi demi kemaslahatan bagi para pihak maka pada akhirnya aturan tersebut dikesampingkan.

#### **D. Penutup**

Kasus perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ketidakrelaan menikah dan faktor perselingkuhan. Adapun mekanisme persidangan perceraian *qabla al-dukhul* karena kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II sama dengan mekanisme persidangan perceraian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 39-41 UU RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14-36 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan dalam Pasal 129-148 KHI. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat putusan hakim terhadap perceraian *qabla al-dukhul* yaitu tidak ada masa iddah bagi istri sehingga tidak berhak juga atas nafkah iddah, istri juga tidak berhak atas mut'ah, nafkah maupun warisan dari suami, namun jika suami secara sukarela mau memberikan maka tidak dilarang. Mengenai mahar dari suami yaitu apabila suami telah melunasi mahar pada saat perkawinan berlangsung maka mahar tersebut adalah sepenuhnya milik istri. Akan tetapi, jika suami belum melunasi atau masih ditangguhkan maka menurut Pasal 35 ayat 1 KHI, pihak suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Namun dalam putusan nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj tidak memiliki konsekuensi hukum akibat putusannya perkawinan, dikarenakan beberapa hal, yaitu pihak suami tidak menuntut dan pernikahan baru berjalan selama 7 hari, serta pihak istri meninggalkan suami dan tidak ingin kembali lagi. Mengenai putusan Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj, hakim Pengadilan Agama Sinjai telah mengambil dasar-dasar pertimbangan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sesuai dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, dalam putusan tersebut hakim Pengadilan Agama Sinjai juga lebih mengutamakan kemaslahatan untuk

menghindari adanya kemudharatan sesuai dengan kaidah fikih.

Dengan banyaknya perceraian *qabla al-dukhul* karena kawin paksa terjadi di lingkungan masyarakat, seharusnya menjadi sebuah pembelajaran baik bagi orang tua maupun pihak keluarga yang lain. Mulai dengan memperhatikan persetujuan anak sebelum menikahkannya, tidak memaksakan kehendak, dan membiarkan anaknya memilih pasangannya sendiri agar mereka dapat menjalin rumah tangga yang kekal dan dipenuhi rasa bahagia, cinta dan kasih sayang. Selain itu, Pengadilan agama merupakan sebuah lembaga yang memberikan putusan mengenai perkawinan diantaranya adalah perceraian. Maka dapat diharapkan kepada hakim pengadilan agama untuk menggali lebih dalam untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, agar pihak yang berperkara tidak merasa dirugikan. Serta diharapkan untuk membuat peraturan perundang-undangan secara khusus dan rinci mengenai perceraian *qabla al-dukhul* terutama peraturan mengenai *mut'ah* bagi istri yang diceraikan secara *qabla al-dukhul*, karena hal tersebut untuk penghibur bagi mantan istri.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

#### **Jurnal**

- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (April 2015): 220.
- Alwiah dan Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam Tentang kawin Hamil Karena Siri' (studi kasus di KUA kec. Pallangga, Kab. Gowa)". *Qadauna* 2, no. 2 (April 2021): 414.
- Asmawi, Nur Ilma dan Muammar Muhammad Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi". *Mazahibuna* 2, no. 2 (Desember 2020): 212-213.
- Asni. "Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam". *Jurnal Al-'Adl* 8, no. 2 (Juli 2015): 32.
- Fatta, Abdul dan Zulfahmi Alwi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)". *Qadauna* 2, no. 1 (Januari 2021): 7.

- Hasan, Hamzah. "Pernikahan di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)". *al-daulah* 6, no. 1 (Juni 2017): 92.
- Hidayat, Kurniawan dan Lalu Hadi Adha. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa". *Jurnal Private Law* 1, no. 3 (Oktober 2021): 284.
- Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdara)." *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017): 54-67.
- Mahfudin, Agus dan Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 77.
- Mahmudah, Nurul. "Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat". *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (Juli 2019): 111.
- Marfuah, Nurul Ainun dan Erlina. "Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA. Takalar 1B)". *Qadauna* 2, no. 1 (Januari 2021): 5.
- Ridwan, Muh. dan Hamzah Hasan. "Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar". *Shautuna* 2, no. 1 (Januari 2021):177.
- Ruslan, Nur Alfadhilah dan Abd. Halim Talli. "Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare". *Qadauna* 2, no. 3 (September 2021): 461.
- Sabran, Ahmad dan Muh. Amiruddin. "Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri". *Alauddin Law Develompent (ALDEV)* 2, no. 2 (Agustus 2020): 143.
- Supardin, Kurniati. "Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)". *Al-Qadau* 8, no. 1 (Juni 2021): 107.
- Talli, Abdul Halim. "Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara". *Al-Daulah* 3, no. 1 (Juni 2014): 4.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.